

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) PANJA RUU KEPARIWISATAAN KOMISI X DPR RI (BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)

Tahun Sidang Masa Sidang ke-Sifat Rapat

IV (Empat) Terbuka

2022 - 2023

Jenis Rapat

Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Dengan

: 1. Walikota Manado, Bapak Andrei Angouw, Bupati Tanah Datar/Batusangkar, Bapak Eka

Putra, SE., MM, 3. Wakil Walikota Samarinda, Bapak Dr. H. Rusmadi Wongso,

4. Wakil Bupati Sragen, H. Suroto,

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Rinaldi, S.Kom., MM,

6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Drs. Kgs. Sulaiman Amin

7. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, Naorman Handito.

8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Bapak M. Ferdiansyah, SI.P.

Hari/Tanggal

Rabu/29 Maret 2023

Pukul

11.00 - Selesai.

Tempat

Ruang Rapat Komisi X DPR RI

Pimpinan Rapat

Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM/Wakil Ketua Komisi DPR/Ketua X Pania RUU

Kepariwisataan

Sekretaris Rapat

: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X

DPR RI.

Agenda acara

: Pengelolaan wisata daerah aliran sungai, wisata

bahari, wisata budaya dan wisata alam

Hadir Komisi X DPR RI

: 15 orang dari 28 orang anggota Panja RUU

Kepariwisataan Komisi X DPR RI.

Hadir Narasumber

- 1. Walikota Manado, Bapak Andrei Angouw,
- 2. Bupati Tanah Datar/Batusangkar, Bapak Eka Putra, SE., MM,
- 3. Wakil Walikota Samarinda, Bapak Dr. H. Rusmadi Wongso,
- 4. Wakil Bupati Sragen, H. Suroto,
- 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Rinaldi, S.Kom., MM,
- 6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Drs. Kgs. Sulaiman Amin
- 7. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, Naorman Handito,
- 8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Bapak M. Ferdiansyah, Sl.P
- 9. Bersama jajaran masing-masing

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 11.21 WIB oleh **Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja** setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan paparan dari para Kepala Daerah atau yang mewakili, dan menampung pertanyaan serta saran dari Anggota Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

- A. Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Walikota Manado, Bapak Andrei Angouw, Bupati Tanah Datar/Batusangkar, Bapak Eka Putra, SE., MM, Wakil Walikota Samarinda, Bapak Dr. H. Rusmadi Wongso, Wakil Bupati Sragen, H. Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Rinaldi, S.Kom., MM, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Drs. Kgs. Sulaiman Amin, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, Naorman Handito, dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Bapak M. Ferdiansyah, SI.P atas masukan dan aspirasi dengan beberapa poin utama antara lain:
 - 1. Walikota Manado, Bapak Andrei Angouw, menyampaikan antara lain:
 - a. Kota Manado memiliki banyak destinasi wisata, namun dalam pengelolaan pariwisata hal yang mendesak yaitu penguatan infrastruktur untuk akses dan konektivitas.
 - Secara umum belum ditemukan disharmoni regulasi mengenai pariwisata, namun beberapa hal yang sering menjadi keluhan yaitu mengenai online single submission (OSS), dimana OSS ini mempengaruhi perizinan.
 - c. Dalam pembangunan pariwisata di daerah, berpandangan untuk memastikan market (pengunjungnya), sehingga menyesuaikan kebutuhan pembangunan destinasi dan daya Tarik wisata

- d. RUU tentang kepariwisatan harus mampu memberikan solusi secara nyata terhadap permasalahan pariwisata di Indonesia, antara dengan memfokuskan pengembangan destinasi pariwisata prioritas.
- e. Dalam pengembangan pariwisata di daerah, mendukung KEK Pariwisata.

2. Walikota Palembang, Bapak H. Harnojoyo, S.Sos, menyampaikan antara lain:

- a. Terkait kondisi perkembangan penyelenggaraan pariwisata di Kota Palembang sebagai berikut (1) terdapat 15 destinasi utama dan 76 destinasi (wisata alam, buatan dan sejarah budaya); sebagian besar daya tarik wisata sejarah budaya milik pribadi/masyarakat, (2) kondisi Parwisata pasca pandemi, sudah mulai membaik, (3) kuantitas penerbangan masih belum pulih, jumlah kunjungan 1,5 juta wisatawan pd tahun 2022, (4) pentahelix sudah terjalin, dan (6) IT digunakan sebagai media promosi (selama pandemi sampai saat ini); inovasi digital adalah layanan Palembang 360° berupa layanan VR 15 destinasi dan (Ijin usaha pariwisata sudah terpadu satu pintu melalui DPM-PTSP.
- b. Adapun kendala dalam penyelenggaraan pariwisata di Kota Palembang di antaranya; belum ada skema kerja sama dengan dinas lain (kebudayaan, PU, dll) untuk pengembangan daya tarik wisata (konsep 3A), keterbatasan SDM dan masyarakat belum sadar wisata (sapta pesona) dan minimnya anggaran dan pembangunan infrastruktur.
- c. Terkait penyusunan RUU Kepariwisataan menyampaikan antara lain (1) RUU Kepariwisataan perlu disinkronisasikan dengan UU Cipta Kerja agar selaras dengan kebijakan pariwisata, (2) integrasi perijinan dengan kewenangan pengawasan oleh Pemda terkait OSS (online single submission), (3) adanya pengaturan IT pariwisata yang dapat mengembangkan pariwisata dan meningkatkan ekonomi masyarakat dan (4) kebijakan sinkronisasi RIPPARDA dengan Rencana Tata Ruang sebagai bagian dari kebijakan pengembangan kawasan.

3. Bupati Tanah Datar/Batusangkar, Bapak Eka Putra, SE., MM, menyampaikan antara lain:

- a. Masukan untuk RUU, antara lain: pembangunan budaya dan SDM pariwisata, penguatan digitalisasi dan teknologi informasi sebagai media promosi, sanksi pengunjung bagi yang merusak lingkungan, penguatan budaya dari pengaruh asing, kemudahan investasi, dan pengembangan wisata halal.
- b. Peraturan yang perlu di analisis dan dilakukan harmonisasi terdiri dari 4 (empat) Undang-Undang, 1 (satu) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Perpres, dan 3 (tiga) Permen (terlampir).

4. Wakil Walikota Samarinda, Bapak Dr. H. Rusmadi Wongso, menyampaikan antara lain:

a. Keberadaan potensi wisata belanja, wisata religi, wisata budaya, wisata tirta (Mahakam Cruise) dan wisata buatan memiliki potensi

- untuk meningkatkan PAD Kota Samarinda, membuka lapangan kerja dan memperkuat branding kota.
- b. Dalam penyelenggaraan pariwisata di Kota Samarinda memiliki hambatan utama antara lain keterbatasan infrsatruktur pendukung, bergesernya nilai-nilai budaya lokal, masih minimnya kontribusi dunia usaha, akademisi dan peran masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata.
- c. Terkait penyusunan RUU kepariwisataan, mengharapkan adanya pergantian UU Kepariwisataan mampu mempercepat pemajuan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memberikan ruang lebih banyak kepada hotel, rumah makan dan kelembagaan, dan memberikan perhatian atas keselamatan wisatawan, konservasi dan kelestarian alam serta budaya

5. Wakil Bupati Sragen, H. Suroto, menyampaikan antara lain:

- a. Terkait pengaturan kebijakan pengelolaan DAS, menyampaikan beberapa regulasi yang perlu dicermati (penjelasan terlampir dalam paparan) yaitu, Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan DAS dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 59 tahun 2013 Tentang Penentuan Batas DAS.
- b. Keberadaan Poltekpar Gemolong diusulkan mendapatkan pendampingan skill dasar keahlian bidang pariwisata dan mendapatkan mitra pengembangan wisata Sragen melalui perjanjian kerjasama agar keberadaan Poltekpar Gemolong menjadi pusat keunggulan pariwisata dan pendukung utama pengembangan wisata Sragen
- c. Terkait pengelolaan Wisata DAS dan pengelolaan wisata alam hayati (kawasan perkebunan dan kehutanan) dalam RUU Kepariwisataan, mengusulkan agar adanya kemudahan perizinan, adanya pendampingan pelatihan standar kompetensi SDM pengelola Wisata DAS dan pemberdayaan masyarakat lokal, adanya alokasi anggaran penyediaan 3 A, dan perluasan akses jejaring kemitraan.

6. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bapak Rinaldi, S.Kom., MM, menyampaikan antara lain:

- a. Terdapat 33 resort dan *surf camp* (78,6%) yang beroperasi hari ini tidak memiliki ijin beroperasi. Lokasi resort tersebut berada di kawasan hutan (zona kuning) dampaknya, tidak ada penerimaan daerah dari sektor ini, namun pembangunan infrastruktur belum mendukung pengembangan pariwisata.
- b. Terkait penyusunan RUU Kepariwisataan mengusulkan perlunya pengaturan yang terintegrasi terkait kontribusi kegiatan pariwisata bahari (surfing, kapal wisata/pesiar) dengan unsur PAD dan aktivitas ekonomi masyarakat, dan perlunya sinkronisasi dengan kebijakan ijin usaha yang terkait dengan kawasan tertentu (hutan, pesisir, pulau kecil) yang diatur dengan UU lain (UU No.23 Tahun 2014

tentang Pemda, dan PP No.23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan.

7. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto, Naorman Handito, menyampaikan antara lain:

- a. Kendala pembangungan pariwisata di Kabupaten Mojokerto di antaranya (1) terkendalanya pembangunan taman majapahit di Desa Trowulan (Perpres No. 80 Tahun 2019) di Karenakan berada pada kawasan penyangga situs cagar budaya, (2) pengembangan wisata yang dikelola oleh Pemeritah Daerah Kabupaten Mojokerto mayoritas berada di kawasan Perhutani terbatas karena harus menyesuaikan Tata Ruang Kawasan Perhutani, (3) terbatasnya sarana transportasi umum/ shuttle car dan trayek pariwisata, (4) kurangnya diferensiasi/ keunikan objek wisata yang dikembangkan oleh desa wisata. (5) kurangnya pemahaman masyarakat terkait dampak positif adanya pariwisata, (6) kurangnya sosialisasi terkait paket wisata yang melibatkan objek wisata di kabupaten Mojokerto, (7) belum terbentuknya ekosistem pariwisata yang saling terintegrasi.
- b. Terhadap penyusunan RUU Kepariwisataan, mengharapkan (1) lebih membuka peluang keikutsertaan masyarakat di tingkat Desa, (2) menekankan pada kerjasama antar daerah kabupaten/kota dalam pemasaran pariwisata, (3) pemerintah daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan memberikan rekomendasi untuk izin pariwisata, (4) membangun jejaring pariwisata yang efektif dalam satu kawasan kabupaten/kota yang berdekatan, (5) penggunaan Sumber Daya lokal, (6) monitoring dan Evaluasi tentang kepariwisataan baik di daerah maupun pusat dan (7) digitalisasi promosi pariwisata.

8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Bapak M. Ferdiansyah, SI.

- a. Terkait kondisi perkembangan penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Maros sebagai berikut; (1) PAD belum mampu untuk mengalokasikan anggaran pengembangan wisata di daerah, (2) bantuan dari APBN melalui DAK Fisik dan Non Fisik pariwisata masih dibutuhkan setiap tahun, (3) kualitas SDM pariwisata dan belum terbangunnya kesadaran masyarakat khususnya di destinasi, (4) obyek wisata yang ditawarkan dengan harga tinggi sehingga minat wisman berkurang, hal ini terjadi beberapa tahun sebelum pandemi, (5) industri kreatif dan UMKM sudah bervariasi, namun pengrajin belum memiliki ketrampilan branding, promosi dan IT; sehingga tidak ada daya saing global dan (6) beberapa kendala yang dihadapi terkait pembangunan obyek wisata baru yang berhubungan dengan kepemilikan lahan, serta hak pengelolaan dan tata cara kerjasama dari hasil pungut retribusi di tempat wisata
- b. Terkait penyusunan RUU kepariwisataan mengusulkan (1) substansi perubahan termasuk mengakomodir jenis dan karakteristik baru obyek-obyek wisata, (2) substansi terkait lahan kepemilikan di mana obyek wisata berada atau obyek wisata baru, dan (3) sinkronisasi

dengan UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, terutama terkait hak dan kewenangan pengelolaan dan eksplorasi destinasi wisata yang di dalamnya terdapat cagar budaya.

- B. Terhadap masukan dari para narasumber, Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan tanggapan, antara lain:
 - 1. Panja RUU Kepariwisataan Komisi DPR RI akan melakukan kajian terhadap substansi yang perlu disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya (UU, PP, Perpres dan Perda).
 - 2. Panja RUU Kepariwisataan Komisi DPR RI akan melakukan kajian terhadap perlunya penguatan infrastruktur pariwisata untuk akses dan konektivitas destinasi pariwisata di daerah dan antar daerah, termasuk di dalamnya pendanaan pariwisata secara umum.
 - 3. Panja RUU Kepariwisataan DPR RI akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai kebijakan dan pola kerja sama lintas K/L, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam tata kelola destinasi pariwisata dan kebijakan otonomi daerah.
 - 4. Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI mendukung penguatan pengaturan pengelolaan cagar budaya yang terintegrasi dengan destinasi pariwisata di daerah.
 - 5. Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI mendukung pengaturan pengelolaan wisata bahari, dan wisata di Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagai bagian semangat memperkuat pariwisata berkelanjutan.
 - 6. RUU Kepariwisataan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat tentang pentingnya penerapan konsep Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) dan menjadikan pariwisata sebagai investasi sehingga pengaturannya dapat diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai salah satu sumber devisa.
- C. Bahan masukan dan pandangan yang disampaikan para Kepala Daerah atau yang mewakili menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP ini, dan substansinya menjadi bahan Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI untuk menyempurnakan rumusan substansi RUU Pergantian Atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.05 WIB.

Pimpinan Rapat

TTD

. Agustina Wilujeng Pramestuti, SSMM